



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

**NOMENKLATUR STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Surat Gubernur Nomor 061/0013/VII/2022 tanggal 4 Januari Tahun 2022 Hal Fasilitasi Peraturan Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Inspektur Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuasin.

7

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Perangkat Daerah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pengawasan;
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja;
 2. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 3. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum.

7

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Investigasi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 4

Inspektur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dalam mengenai membina dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan Rencana Strategis (Renstra).
- b. penetapan kebijakan dan Pedoman di bidang pengawasan;
- c. penetapan rencana kinerja/RKT, penetapan indikator kinerja dan Perjanjian Kinerja secara berjenjang;
- d. penyelenggaraan usulan Anggaran Bidang Pengawasan;
- e. pelaksanaan perencanaan kegiatan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. penetapan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas SDM yang dimiliki, melalui pendidikan/pelatihan teknis pengawasan, guna mencapai tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah;
- g. pelaksanaan penilaian kepada bawahan dengan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan melalui Bimtek, Sosialisasi, Fasilitasi, Audit, Reviu, Validasi dan Evaluasi, Monitoring terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, Keuangan dan Pembangunan Daerah/Desa;
- i. penyelenggaraan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance*, *Clean Government* dan pelayanan publik serta mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. penyelenggaraan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyuasin;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan Instansi terkait sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku untuk keterpaduan tugas;

7 ✓

- l. penyelenggaraan pengendalian internal;
- m. penyelenggaraan pembinaan pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- n. penyelenggaraan koordinasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;
- o. penetapan laporan pelaksanaan tugas, Laporan Ikhtisar tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan laporan keuangan Inspektorat;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati, Wakil Bupati, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah dan dalam rangka koordinasi pelaksanaan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana Program sekretariat Inspektorat;
 - b. pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
 - c. perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Inspektorat;
 - d. pelaksanaan Administrasi Keuangan Inspektorat;
 - e. pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Inspektorat;
 - f. pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat;
 - g. pelaksanaan Administrasi Umum Inspektorat;
 - h. pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengawasan;
 - i. penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pengawasan;
 - j. pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengawasan;
 - k. pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - l. pembinaan dan penilaian kinerja Kepala Sub Bagian, pejabat pelaksana, PPPK dan tenaga penyedia jasa layanan umum di bawahnya;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

f

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat;
- d. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Inspektorat;
- e. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Inspektorat;
- f. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan DPA-Inspektorat;
- g. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-Inspektorat;
- h. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Inspektorat;
- i. melaksanakan Evaluasi kinerja Inspektorat;
- j. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
- k. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- l. membina dan menilai kinerja pelaksana di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
 - c. melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat;
 - d. melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Inspektorat;
 - e. melaksanakan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Inspektorat;
- 

- f. melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Inspektorat;
- g. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat;
- h. melaksanakan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- i. melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Inspektorat;
- j. melaksanakan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat;
- k. melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Inspektorat;
- l. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengawasan;
- m. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengawasan;
- n. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- o. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- p. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja pelaksana di lingkup Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup kerjanya;
- c. melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Inspektorat;
- d. melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Inspektorat Beserta Atribut Kelengkapannya;
- e. melaksanakan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Inspektorat;
- f. melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Inspektorat;
- g. melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Inspektorat;
- h. melaksanakan Pemulangan Pegawai Inspektorat yang Pensiun;

f

- i. melaksanakan Pemulangan Pegawai Inspektorat yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
- j. melaksanakan Pemindahan Tugas ASN Inspektorat;
- k. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Inspektorat Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- l. melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- m. melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- n. melaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- o. melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- p. melaksanakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- q. melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- r. melaksanakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- s. melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- t. melaksanakan Penyediaan Bahan/Material;
- u. melaksanakan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- v. melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Inspektorat;
- w. melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Inspektorat;
- x. melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Inspektorat;
- y. melaksanakan penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Jasa Pelayanan Umum Kantor Inspektorat;
- z. menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum;
- aa. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- bb. membina dan menilai kinerja pelaksana di lingkup Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum;
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang melaksanakan tugas pembinaan pengendalian intern, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah/desa, keuangan dan kasus pengaduan di wilayah kerja Inspektur Pembantu.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
- a. pengusulan rencana program pengawasan tahunan;
 - b. pengkoordinir Pejabat Fungsional, Auditor dan P2UPD;
 - c. pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional, auditor dan P2UPD;
 - d. pelaksanaan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
 - e. pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring SPIP;
 - f. penyelenggaraan pengawasan pemerintah desa;
 - g. pelaksanaan Reviu rencana kerja anggaran;
 - h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan;
 - i. pelaksanaan Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - j. pelaksanaan Pemeriksaan terpadu;
 - k. pelaksanaan pengawalan reformasi birokrasi;
 - l. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - m. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - n. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - o. pelaksanaan Koordinasi program pengawasan;
 - p. pelaksanaan Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - q. pelaksanaan Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - r. pelaksanaan Evaluasi penyerapan anggaran;
 - s. pelaksanaan Laporan hasil pengawasan berkala;
 - t. pelaksanaan Monitoring tindak lanjut;
 - u. penyelenggaraan telaah sejawat;
 - v. pelaksanaan pengawasan tugas pembantuan;
 - w. pelaksanaan pengawasan keuangan desa;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah dibagi atas Wilayah I, II, III dan IV membawahi wilayah kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa;
- (4) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lanjut oleh Inspektur.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Investigasi

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang melaksanakan tugas sebagian fungsi di bidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan-pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - b. pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - e. pelaksanaan kerjasama pengawasan internal dengan instansi terkait;
 - f. penganggaran penyelesaian kerugian negara /daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - h. koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - i. pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang melaksanakan pengawasan di Inspektur Pembantu Investigasi;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu Wilayah Investigasi membawahi pejabat fungsional (Auditor, pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah dan Auditor Kepegawaian), yang secara teknis ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi urusan pemerintah.

7 ✓

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Inspektorat Kabupaten Banyuwasin merupakan unsur pelaksana urusan penunjang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara administratif melalui Asisten yang membidangi.
- (2) Apabila Inspektur berhalangan dalam menjalankan tugas, Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau 1 (satu) Inspektur Pembantu untuk mewakilinya.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Inspektorat yang berada dan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dan di bawah dan bertanggung jawab langsung secara teknis operasional kepada Inspektur, dan secara administratif melalui Sekretaris Inspektorat.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Inspektorat.
- (6) Hubungan tata kerja antara Inspektur dengan bawahan atau sebaliknya bersifat hirarki, koordinasi, dan konsultasi dan secara administratif dilakukan melalui Sekretaris.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Inspektur merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Sekretaris Inspektorat merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (6) Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator
- (7) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (8) Jabatan pelaksana berkedudukan di bawah setiap Sub Bagian berdasarkan pendidikan, pengalaman dan kompetensinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Uraian tugas jabatan pelaksana disusun oleh kepala Sub Bagian yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Banyuwasin.

f ✓

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional pada Inspektorat adalah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian dan keterampilannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara administratif melalui Sekretaris.
- (3) Uraian tugas dan fungsi jabatan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuwasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Sekretariat, yang mengalami perubahan wajib melakukan pengalihan perlengkapan, peralatan, program lanjutan dan dokumentasi berdasarkan prinsip kesesuaian, keadaan, proporsionalitas dan akuntabilitas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 19 Nomor 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI BANYUASIN, 

  H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 18 Februari 2022

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN, 


  H. M. SENEN HAR


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2022
NOMOR 40

BAGAN NOMENKLATUR STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
NOMENKLATUR STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN



in BUPATI BANYUASIN, 
H. ASKOLANI